



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

[disdukcapil.talaukab.go.id](http://disdukcapil.talaukab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### KTP-el baru

No. SK :

#### Persyaratan

1. Mengisi Formulir F 1.02
2. Telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah
3. Fotokopi Kartu Keluarga

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

[disdukcapil.talaukab.go.id](http://disdukcapil.talaukab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengisi formulir pengajuan, mengambil nomor antrian dan menunggu nomor antrian dipanggil
2. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pelayanan
3. Petugas pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dan menyerahkannya ke operator jika berkas lengkap. Bila tidak lengkap, berkas dikembalikan ke pemohon
4. Petugas operator melakukan perekaman data KTP-el dan menyerahkan bukti telah melakukan perekaman kepada pemohon untuk selanjutnya dapat diserahkan ke petugas pelayanan
5. Petugas pencetakan melakukan konsolidasi data perekaman dan mencetak KTP-el selanjutnya diserahkan ke petugas pelayanan untuk di registrasi kemudian diserahkan ke pemohon
6. Pemohon menerima KTP-el

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Maksimal 1 (satu) hari kerja, kecuali mengalami gangguan teknis

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

[disdukcapil.talaukab.go.id](http://disdukcapil.talaukab.go.id)

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. KTP-el

### Pengaduan Layanan

Tatap muka langsung